

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konformitas

2.1.1 Pengertian konformitas

David O'Sears mengatakan konformitas adalah bahwa seseorang melakukan perilaku tertentu karena disebabkan orang lain melakukan hal tersebut (Hidayat: 2022). Taylor (Cintia dan Erin, 2017) mengemukakan bahwa konformitas merupakan tendensi individu untuk mengubah keyakinan atau perilaku sehingga sesuai dengan orang lain.

Searsh (Ramdani, 2016) menjelaskan bahwa konformitas adalah suatu situasi dimana seseorang berusaha menyesuaikan dirinya dengan keadaan didalam kelompok sosialnya karena individu merasa ada tuntutan, tekanan atau desakan untuk menyesuaikan diri. Seseorang menampilkan perilaku tertentu disebabkan karena orang lain. Santrock mengatakan bahwa konformitas terjadi apabila individu mengadopsi sikap atau perilaku orang lain karena merasa didesak orang lain (baik desakan nyata atau hanya bayangannya saja, bagi seorang remaja memiliki banyak teman sangat penting bagi kehidupan remaja tersebut. kelompok sebaya memiliki peraturan tertentu yang harus dipatuhi seorang remaja terhadap norma dengan berperilaku sama dengan kelompok yang disebut dengan konformitas negatif, yang artinya pengaruh sosial dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Menurut Santrock (Mutia dan Ni'matuzzuhroh;

2013) konformitas negatif tidak hanya sekedar bertindak sesuai dengan tindakan yang dilakukan tetapi juga dipengaruhi dari kelompok tersebut bertindak. Konformitas negatif sering terjadi apabila remaja mengadopsi sikap atau perilaku orang lain (baik desakan nyata atau hanya bayangannya).

2.1.2 Bentuk konformitas

- a. Penerimaan (*acceptance*), yaitu pengaruh yang menyebabkan seorang individu berperilaku *conform* karena didasarkan pada keinginan dan kebutuhan mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang realitas orang lain. Deustch dan Gerrad (Sari dan Awaru, 2021). *Acceptance* adalah konformitas yang disertai dengan perilaku dan kepercayaan yang sesuai dengan tatanan sosial. Sarwono (dalam Rahman, 2016).
- b. Pemenuhan (*compliance*), yaitu pengaruh yang menyebabkan seorang individu berperilaku *conform* karena didasarkan agar diterima oleh kelompok Deustch dan Gerrad (Sari dan Awaru, 2021). *Compliance* adalah konformitas yang dilakukan secara terbuka sehingga terlibat oleh umum walaupun hatinya tidak setuju (Rahman, 2016).

2.1.3 Jenis konformitas

Prayitno (Fajrin dan Jarodi, 2022) mengungkapkan ada beberapa jenis konformitas sebagai bentuk untuk menyamakan persepsi atau perilaku yang dilakukan seseorang dalam masyarakat sosial, diantaranya.

a. Konformitas membabi buta

Konformitas jenis ini bersifat tradisional dan primitive yang berarti orang yang merubah persepsi atau perilakunya agar serasi dengan lingkungan masyarakatnya dilakukan secara membabi buta tanpa ada pertimbangan serta pemahaman yang cukup tentang baik atau buruk hal yang diikuti seseorang tersebut. kekuasaan yang memaksa menjadi dasar seseorang mengikuti tekanan kelompok jenis ini, biasanya kekuasaan tersebut dibarengi dengan adanya sanksi bagi siapapun yang melanggar.

b. Konformitas teridentifikasi

Karisma yang terpancar dari seorang pemimpin, ketua ataupun orang yang dikagumi menjadi dasar konformitas ini, karisma yang terbentuk dilandasi oleh sikap mempercayai, mengagumi serta mengakui sehingga keinginan yang timbul untuk meniru hadir tanpa rasa takut akan sanksi ataupun ancaman dari pihak manapun. Oleh karena itu, konformitas jenis ini selalu hadir beriringan dengan rasa senang dan puas ketika berhasil mengikuti seseorang yang dikagumi.

c. Konformitas internalisasi

Berbeda dengan konformitas membabi buta yang mengikuti sesuatu tanpa dasar pemahaman atas apa yang dilakukan, konformitas internalisasi didasari oleh pemahaman, serta pertimbangan rasional dari orang yang bersangkutan sehingga keputusan terletak ditangan seseorang yang hendak melakukan sesuatu tersebut. pada dasarnya

manusia selalu tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan sosial masyarakat tertentu, hal inilah yang memberikan pengaruh bagi berbagai spek kehidupan dari segi pemahaman akan kebenaran dari segi sosial maupun psikologis.

2.1.4 Aspek konformitas

- a. Pengaruh normative, pengaruh normative yaitu mengubah perilaku untuk menyesuaikan diri agar diterima oleh individu lainya dan tendensi untuk disukai. pengaruh normative pada konformitas memiliki arti penyesuaian diri dengan keinginan atau harapan orang lain untuk mendapatkan penerimaan dari anggota kelompoknya Taylor, dkk (Fatmawati, 2019). Pengaruh normative mendorong terjadinya penyesuaian sebagai akibat pemenuhan pengharapan kelompok untuk mendapat persetujuan atau penerimaan, agar disukai dan agar terhindar dari penolakan Myers (Nurfitriyani, dkk,2013).
- b. Pengaruh informasional. Taylor Dkk (Fatmawati, 2019) menjelaskan bahwa pengaruh normative yaitu mengubah perilaku untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan karena adanya informasi berguna yang diberikan individu dengan kecenderungan untuk berbuat serta. Pengaruh informasional dalam konformitas memiliki arti sebagai tekanan yang terbentuk oleh adanya keinginan dari individu untuk memiliki pemikiran yang sama dan beranggapan bahwa informasi dari kelompok lebih kaya daripada informasi yang dimilikinya, sehingga

individu cenderung untuk *conform* dalam menyamakan pendapat dan sugesti. Pengaruh informasional mendorong individu untuk melakukan penyesuaian akibat dari penerimaan pendapat kelompok, yang menjadi bukti dalam mendapatkan pandangan akurat sehingga mengurangi ketidakpastian Myers (Nurfitriyani, dkk, 2013).

2.1.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas

- a. Ukuran kelompok. Semakin besar kelompok, semakin kuat pula kecenderungan kita untuk ikut serta dalam kelompok, bahkan kita akan menerapkan tingkah laku yang berbeda dari yang sebenarnya kita inginkan karena terpengaruh kelompok (Safuwani, 2017). Dari penelitian terkini Bond dan Smith menemukan konformitas cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran kelompok hingga delapan orang anggota tambahan atau lebih. Jadi jelas bahwa semakin besar kelompok tersebut maka semakin besar pula kecenderungan kita untuk ikut serta.
- b. Kebulatan suara/kebersamaan. Kebersamaan tidak hanya diucapkan dimulut, namun butuh internalisasi dalam sikap dan perilaku. Karenanya, konformitas akan terjadi jika ucapan, pemahaman dan aplikasi tindakan berlangsung secara baik dan optimal.
- c. Kohesivitas kelompok. Derajat ketertarikan yang dirasa oleh individu terhadap suatu kelompok. Ketika kohesivitas tinggi (ketika kita suka/kagum terhadap suatu kelompok), tekanan untuk melakukan konformitas bertambah besar dan juga sebaliknya (Safuwani, 2017).

Ketika individu memiliki ketertarikan yang besar terhadap suatu kelompok maka ia memiliki kohesivitas tinggi. Tingginya rasa suka dan kagum kepada kelompok orang-orang tertentu akan menimbulkan tekanan untuk melakukan konformitas semakin kuat.

- d. Komitmen penyesuaian lebih tinggi. Adanya keseriusan/konsistensi dari anggota untuk mencapai tujuan kelompok, misalnya, akan terjadi konformitas pada kelompok tersebut (Safuwani, 2017).
- e. Norma sosial deskriptif dan injungtif. Norma deskriptif adalah norma yang hanya mendeskripsikan apa yang sebagian besar orang lakukan pada situasi tertentu. Norma-norma ini mempengaruhi tingkah laku dengan cara memberitahu kita mengenai apa yang umumnya dianggap efektif atau adaptif pada situasi tersebut. Sedangkan, Norma sosial injungtif, menetapkan apa yang harus dilakukan, tingkah laku apa yang diterima atau tidak diterima pada situasi tertentu (Anwar, 2013).

2.1.6 Alasan individu melakukan konformitas

Menurut Brown (Seto, dkk. 2016) ada beberapa alasan yang dapat dikedepankan untuk memahami mengapa individu melakukan konformitas:

- a. Keinginan untuk disukai, sebagai akibat internalisasi dan proses belajar dimasa kecil, maka banyak individu melakukan konformitas untuk membantunya mendapatkan persetujuan dengan banyak orang. persetujuan diperlukan agar individu mendapatkan pujian. Oleh karena pada dasarnya banyak orang senang akan pujian maka banyak orang berusaha untuk konfor dengan keadaan.

- b. Rasa takut akan penolakan, konformitas penting dilakukan agar individu mendapatkan penerimaan dari kelompok atau lingkungan tertentu. Jika individu memiliki pandangan dan perilaku yang berbeda maka dirinya akan dianggap bukan termasuk dari anggota kelompok dan lingkungan tersebut.
- c. Keinginan untuk merasa benar, banyak keadaan menyebabkan individu berada dalam posisi yang dilematis karena tidak mampu mengambil keputusan. Jika ada orang lain dalam kelompok atau kelompok ternyata mampu mengambil keputusan yang dirasa benar maka dirinya akan ikut serta agar dianggap benar.
- d. Konsekuensi kognitif, banyak individu berpikir melakukan konformitas adalah konsekuensi kognitif akan keanggotaan mereka terhadap kelompok dan lingkungan dimana mereka berada. (Anwar, 2013).

2.2 Pernikahan Dini

2.2.1 Makna Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunnah dan syariat Nabi Muhammad SAW. Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab “نَكَحَ” yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, menghimpun atau menambahkan. Kata nikah sama juga memiliki arti alwath yang artinya berhubungan seksual. Sementara nikah secara terminologis menurut para ahli fikih adalah akad (kontrak) sebagai cara agar sah melakukan hubungan seksual. Hukum asal pernikahan adalah

jawaz/mubah (dibolehkan).Jumhur ulama' berpendapat bahwa nikah hukumnya sunah.Sementara az-Zahiri menyatakan wajib. Menurut Ulama Malikiyah, bagi sebagian orang sunnah, sebagian lainnya mubah. Perubahan hukum ini mengikuti berbagai latar belakang penyebab terjadinya perkawinan.Nikah sangat dianjurkan bagi mereka yang menginginkan, siap lahir batin, dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Karena, pelaksanaan nikah tidak hanya sebatas pada hasrat atau keinginan seksual, melainkan harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami-istri (Musfiroh, 2017).

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam.Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan (Atabik dan Mudhiah, 2014).

Adapun salah satu ayat Al- Quran yang bisa dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dala al-Quran yaitu surah Ar-Rum/30:21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(Ar-Rum/30:21)

Berdasarkan pada ayat tersebut jelas bahwa islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyanyangi sehingga masing- masing pihak merasa damai dalam rumah tangga. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah SWT dalam ayat tersebut, apabila dikaitkan dalam kehidupan rumah tangga yang ideal menurut islam yaitu sakinah (*as-sakinah*), mawaddah (*al- mawaddah*) dan rahmat (*ar- rahmmat*). (Nurhayati, 2011).

2.2.2 Pernikahan Dini

Pernikahan adalah hal penting dalam kehidupan. Dari pernikahan seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Batas usia pernikahan dini yang telah ditetapkan oleh wanita 21 hingga 25 tahun dan untuk pria 25 hingga 27 tahun. Pada usia tersebut organreproduksi perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan dan secara fisik sudah matang. Dan pada lelaki yang telah

berumur 25 sampai 28 tahun kondisi psikis dan fisiknya sudah sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga baik secara psikis maupun emosional, ekonomi dan juga sosial (Aryani, 2021).

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilangsungkan saat remaja, belum atau baru saja berakhir. Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Departemen Kesehatan membatasi usia remaja pada rentang usia sekitar 10-19 tahun, Sedangkan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, usia remaja dengan batasan umur 10-21 tahun. Definisi lain tentang pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah umur 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah umur 18 tahun (Khaerani, 2019)

Pernikahan usia dini adalah suatu pernikahan yang terjadi terlalu cepat di usia muda, yaitu dilakukan oleh pasangan yang berusia 19 tahun kebawah baik itu laki-laki maupun perempuan (Nurhayati & Kurniasasri, 2020). Pernikahan usia dini adalah bentuk eksploitasi terhadap anak. Pernikahan anak merupakan sumber bencana dari permasalahan sosial. Hal ini disebabkan karena dapat menimbulkan berbagai problem krusial seperti trafiking, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kematian ibu melahirkan, kekurangan gizi, pengangguran (Kurniawati dan Sa'adah, 2022).

2.2.3 Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini pada anak usia remaja pada dasarnya memiliki dampak yang besar dari segi fisik, psikis dan biologis remaja, diantaranya adalah: Remaja yang mengalami hamil diluar nikah berpotensi mengakami penyakit anemia selagi hamil dan melahirkan, kehilangan kesempatan sekolah, kemiskinan. Dampak bagi bayi, diantaranya adalah seorang ibu yang melahirkan anaknya dalam keadaan umur yang muda, akan menyebabkan berat badan bayi menjadi sangat rendah atau bisa dikatakan dengan bayi prematur, disisi lain berpotensi kurang gizi atau cacat. Kondisi psikis pasangan yang belum matang, menyebabkan kurang dewasa dalam menyelesaikan masalah, sehingga menyebabkan konflik keluarga seperti halnya kekerasan terhadap istri, perceraian, keadaan ekonomi yang sulit (Kurniawati dan Sa'adah, 2022).

2.2.5 Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan dini banyak disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor orang tua. Menurut BKKBN (2011) faktor yang mempengaruhi usia rata-rata usia menikah dini pada perempuan adalah faktor sosial, ekonomi, budaya dan tempat tinggal (desa/kota) (Redjecki, 2016). Beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini yaitu:

- a. Pengetahuan, hal ini sesuai dengan teori Muhammad (2011) yang menjelaskan bahwa kurangnya pengetahuan orang tua, anak, dan

masyarakat akan pentingnya pendidikan, makna, serta tujuan perkawinan sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda. Kebanyakan dari mereka kurang menyadari bahaya yang timbul akibat terjadinya pernikahan dini.

- b. Pendidikan, hal ini didukung oleh teori Noorkasiani (2009) yang menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja sebagai salah satu faktor penyebab pernikahan dini, makin rendah tingkat pendidikan seorang remaja, makin mendorong berlangsungnya perkawinan usia muda. Makin rendah tingkat pendidikan keluarganya, makin sering ditemukan perkawinan di usia muda. Peringkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.
- c. Ekonomi, teori yang dikemukakan oleh Andhyantoro, Kumalasari (2012) yang menjelaskan pernikahan usia dini terjadi karena faktor keluarga yang hidup di garis kemiskinan untuk mengurangi beban orang tua maka anak di kawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
- d. Kebudayaan, menurut teori yang dikemukakan oleh Noorkasiani (2000) Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya perkawinan di usia muda. sering ditemukan orang tua mengawinkan anak mereka dalam usia yang sangat muda karena keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempererat hubungan antar keluarga, dan atau untuk menjaga garis keturunan keluarga (Redjecki, 2016).

2.3 Dampak Sosial Pernikahan Dini

Dampak merupakan sesuatu yang muncul setelah adanya suatu kejadian. Sedangkan pendekatan secara sosiologis dapat diartikan sebagai penggunaan konsep dasar untuk menelaah sebuah gejala sosial dalam artian dampak sosial merupakan sebuah efek dari fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono (Jasupa. dkk, 2018). Dampak sosial dari pernikahan dini diantaranya yaitu:

a. Perceraian

Menurut Soegeng dalam (Kasim dan Olban, 2018). Terhadap suami istri perceraian menjadi salah satu dampak yang terjadi karena pernikahan dini, hal ini umumnya diakibatkan karena belum stabilnya emosi dari masing-masing pasangan. Berdasarkan fakta kesibukan dan sifat yang masih kekanak-kanakan menyebabkan interaksi dalam rumah tangga setelah menikah muda kebanyakan kurang baik.

b. Kurang harmonisnya keluarga

Keluarga yang kurang harmonis juga menjadi akibat dari pernikahan dini. Hal ini disebabkan ketidakmatangan emosi, gejolak dara muda dan cara berpikir yang belum matang. (Kasim & Elisabet, 2018). Pasangan menikah dini berbicara kasar kepada anak dan mencela perilaku anak. Beberapa pasangan mengasuh anaknya sendiri, namun masih sering bingung ketika anak tidak berhenti menangis, akhirnya mudah emosi dan berbicara kasar kepada anak. Mayoritas pasangan menikah usia dini belum siap dengan peran baru sebagai orang tua (Sunarsih, Dkk. 2016).

c. Perbedaan pendapat dan kesalah pahaman antar keluarga

Menikah pada usia yang belum dewasa akan menemui kesulitan ketika keluarga digoncang oleh perbedaan pendapat dan kesalah pahaman dengan pasangan, keluarga masing-masing pasangan ataupun orang tua. Faktor usia yang masih muda dan perilakunya yang masih kekanak-kanakan dan mereka belum terlalu dewasa dalam hal berpikir, dalam kehidupan berumah tangga dan mereka sering digoncangkan oleh perbedaan pendapat dan kesalahpahaman dengan keluarga atau dengan orang tua. (Kasim & Elisabet, 2018). Apabila rumah tangga mereka tidak bahagia dan berujung keretakan dalam hubungan atau bahkan perceraian, akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak. (Loppies dan Nurrokhman, 2020).

d. Melanggar Undang-Undang

Pertama, mengenai batas minimal usia pernikahan. Batas usia pernikahan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Sehingga pernikahan. Sehingga pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi terlalu cepat.

Kedua, mengenai restu dari kedua orang tua. dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 2 untuk melansungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Ketiga, Hak anak terhadap orang tua. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26 Ayat 1 Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap, mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat danminatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (Kasim dan Elisabet, 2018).

e. Menjadi bahan pembicaraan

Mereka yang memilih menikah pada usia dini cenderung menjadi bahan perbincangan, karena kesan atau pandangan masyarakat adalah negatif. Disamping itu, pemahaman terhadap peran sebagai suami istri belum dipahami dengan benar karena komunikasi yang kurang harmonis. (Triningtyas dan Muhayati, 2017).

2.4 Peran dan Fungsi Penyuluh

1. Devinisi Penyuluh

Penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti benda yang dipakai untuk menerangi atau biasa diartikan obor. Jadi pengertian penyuluhan menurut bahasa yaitu pengintaian, penyelidikan dan penerangan. Secara umum, istilah penyuluhan sering disebut untuk menyebut pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah (Sunarso, 2019).

Adapun arti penyuluhan menurut Bimo Walgito adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalah hidupnya.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Suhartin dan Bonar Simangunson mengemukakan bahwa yang disebut dengan penyuluhan pada hakekatnya adalah pertolongan yang diberikan kepada individu ketika ia sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya (Walgito, 1993).

2. Peran dan Fungsi Penyuluh

Fungsi dan peran mempunyai definisi yang hampir sama. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan fungsi diartikan sebagai jabatan (pekerjaan) yang dilakukan (Hatma, 2017).

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 penyuluh agama mempunyai tiga fungsi yang sering disebut trilogi yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Informatife dan Edukatif Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai Da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw.
- b. Fungsi Konsultatif Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persolan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum.
- c. Fungsi Advokatif. Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaa nya terhadap berbagai ancaman, gangguan,

hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak (Kemenag RI, 2020).

Dengan demikian, tugas penyuluh agama tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan (Anggara, 2021).

2.5 Upaya Penyuluh Terhadap Pernikahan Dini

Adapun upaya penyuluh terhadap pernikahan dini dari penelitian yang dilakukan tentang upaya penyuluh agama islam dalam mencegah pernikahan usia dini yaitu:

Pertama, Bimbingan dan penyuluhan. Penyuluhan UU Nomor 1 Tahun 1974, dengan melakukan penyuluhan UU tentang pernikahan, membuat para penyuluh agama khususnya penyuluh yang ada di Kel. Tolo gencar mensosialisasikan UU No. 1 tahun 1974 mengenai aturan dan batasan pernikahan agar tidak terjadi lagi pernikahan dibawah umur. Berbagai sosialisasi dilakukan dalam pengajian, majelis ta'lim, dan berbagai seminar kesehatan yang dilakukan oleh penyuluh agama. Penyuluhan Kesehatan, pernikahan usia dini bukan lagi merupakan sebuah peristiwa yang langka hal ini tentu bukan saja berdampak pada psikis tetapi juga dapat berdampak pada fisik, utamanya kepada wanita itu sendiri. Hal seperti ini terkadang tanpa memikirkan resiko yang dapat mengancam kesehatan (Muis, 2017).

Kedua, kursus calon pengantin (Suscatin). Suscatin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini penyuluh untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam rumah tangga nantinya telah siap dan memiliki bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga, sehingga menghasilkan keluarga yang berkualitas yang akhirnya menciptakan masyarakat yang berkualitas pula (Muis, 2017).

Ketiga, melakukan bimbingan agama dan ceramah keliling-keliling kemasjid sekitar binjai terutama dengan sasaran utama para orang tua dan remaja. Hal ini bertujuan agar para remaja dan orang tua dapat mengetahui hakikat dan tujuan pernikahan sesungguhnya dalam islam. Selain itu hal ini juga memberikan edukasi kepada remaja yang ingin melakukan pernikahan pada usia dini agar dapat mengetahui dampak atau resiko yang akan diterima apabila melakukan pernikahan usia dini.

Keempat, melakukan kerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengurangi angka pernikahan dini . penyuluh agama binjai selatan bekerja sama dengan setiap lurah dan kepala lingkungan dalam memberikan edukasi bagi warganya yang ingin mengurus surat nikah (Fadhil, 2023).

2.6 Problematika penyuluh

Problematika berasal dari kata bahasa inggris “problem” yang artinya soal, masalah, atau halangan. Sedangkan setelah diadopsi kedalam bahasa Indonesia dengan kata problematika maka artinya adalah masalah,

halangan, atau perkara sulit yang terjadi didalam sebuah proses. Problematika sendiri lebih cenderung untuk diartikan jamak atau bnyak pada penggunaannya atau dengan kata lain problematika adalah kumpulan dari banyak problem, masalah, halangan atau kesulitan.

Arni (Khoirunnisa, 2021) mengungkapkan bahwa problematika sepadan dengan kata the problems dalam bahasa Inggris atau al-masail dalam bentuk jamak bahasa Arab. Pada mulanya bentuk yang paling sederhana, problematika memiliki pengertian masalah, dan bentuk jamaknya memiliki pengertian suatu kesenjangan antara yang dihendaki atau diharapkan dengan yang dirasakan atau diperoleh.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Ansori (2022) menjelaskan ada beberapa faktor penghambat KUA Siman dalam meminimalisir praktik pernikahan dini dalam melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat selain faktor pendukung tentunya juga ada faktor penghambat baik itu secara internal maupun eksternal. (1) Kurangnya respon positif dari masyarakat terkait dengan adanya penyuluhan yang dilakukan KUA Siman. (2) Faktor ekonomi masyarakat yang sebagian besar menengah kebawah, yang berpengaruh terhadap rendahnya pendidikan yang mereka tempuh sehingga membuat pola pikir mereka yang tidak tepat. (3) Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat tidak hanya mempermudah KUA dalam meminimalisir angka pernikahan dini akan tetapi sekaligus menghambat. Hal ini dikarenakan adanya dampak negatif dari teknologi seperti handphone yang bisa mengakses berbagai situs negatif

sehingga remaja seringkali salah dalam pergaulan dan akhlak menurun. (4) Sebagian masyarakat tidak menyadari pentingnya mengikuti penyuluhan dan bimbingan. (5) Terbatasnya ruang dan waktu serta sarana dan prasarana yang kurang memadai menunjang kegiatan penyuluhan pernikahan usia dini kepada masyarakat. Bukan hanya itu, hambatan atau kendala juga biasanya timbul dari lingkungan keluarga seperti yang diungkapkan oleh Fadhil dan Zulkarnain (2023) bahwa faktor penghambat dalam melakukan upaya untuk mengurangi kasus pernikahan dini ialah kurangnya peran orang tua dalam mengedukasi anaknya untuk tidak menikah dalam usia muda. Hal tersebut dilihat dalam dakwah keliling dan bimbingan agama yang dilakukan oleh penyuluh, orang tua kurang berminat untuk ikut mendengarkan dakwah dan bimbingan agama yang dilakukan.

2.7 Kajian Relevan

Ariani (2022) dengan judul penelitiannya “Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Keberfungsian Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fungsi ekonomi pada keluarga pasangan pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun belum mampu berjalan sesuai fungsinya. Karena, sebagian pasangan pernikahan dini tersebut belum mempunyai pekerjaan karena minimnya lapangan pekerjaan dan rendahnya SDM. Pasangan pernikahan dini tersebut juga sebagian besar belum mampu menjalankan fungsi sosial keluarga, hal tersebut terjadi karena

faktor mental dan pengalaman yang minim untuk mampu menjalankannya. Kemampuan dalam meresolusi konflik keluarga juga dinilai belum mampu karena faktor psikologis usia dan emosional yang belum matang, sehingga dalam meresolusi konflik pasangan tersebut dibantu pihak ketiga yaitu keluarga pasangan pernikahan dini.

Ningsih, dkk. (2020). Dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Analisis Sosial Budaya terkait Pernikahan Usia Dini di Kepulauan Selayar”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif. Informan terdiri termasuk remaja, orang tua, penyedia kesehatan, dan kepala komunitas. Data dikumpulkan menggunakan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan analisis domain. Tiga domain utama yang ditemukan dalam penelitian ini terkait pernikahan usia dini adalah: (1) perjodohan merupakan faktor yang mendukung terjadinya pernikahan di usia dini (2) dukungan sosial yang diberikan masyarakat terhadap pernikahan di usia dini karena adanya tradisi perjodohan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat (3) pengetahuan yang dimiliki masyarakat dan remaja masih kurang mengenai dampak pernikahan usia dini. Kesimpulan. Sosial budaya yang ada di masyarakat dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk menurunkan angka pernikahan di usia dini.

Zainal A, dkk. (2022) dengan judul penelitian “Perkawinan Anak dalam Jebakan Sosio-Kultural Masyarakat Bajo Pesisir di Sulawesi Tenggara” dalam jurnal penelitiannya menjelaskan tentang tujuannya untuk menganalisis latar

sosial dan konstruksi budaya yang menyebabkan tingginya perkawinan anak pada masyarakat Bajo Pesisir di Sulawesi Tenggara. Data-data primer dikumpulkan oleh peneliti dengan metode wawancara dan observasi. Dengan menggunakan perspektif sosiologi, artikel ini menyebutkan bahwa Kasus perkawinan anak pada masyarakat Bajo di Sulawesi Tenggara dipengaruhi oleh empat kondisi: pertama pola pikir dan pola hidup yang mengabaikan risiko; kedua, kemiskinan pendidikan, agama, dan ekonomi; ketiga, hidup nyaman dalam cangkang budaya dan minimnya mental merantau atau belajar keluar dari sentra budaya; keempat, rumah tanpa sekat private/ruang intim. Kondisi tersebut menjadikan kasus pernikahan anak membentuk polaritas yang dianggap wajar dan biasa. Keempatnya bukan faktor langsung, tetapi menjadi latar konteks yang menjebak masyarakat seolah tidak mampu keluar dari persoalan tersebut.

Ahmad, Z. (2011). Dengan judul penelitiannya “Dampak sosial pernikahan usia dini studi kasus di desa Gunung Sindur-Bogor”. Dalam penelitiannya mengkaji tentang pernikahan dini yang cenderung terjadi tidak hanya karena faktor ekonomi semata tetapi ada faktor yang terbawa oleh zaman yaitu pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya hal diluar nikah yang sering disebut dengan MAB. faktor tersebut yang banyak terjadi di Desa Gunung Sindur. metode yang digunakan dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitiannya menjelaskan Penyebab pernikahan usia dini di masyarakat Desa Gunung Sindur adalah karena tingkat pendidikan, faktor adat/tradisi setempat, cinta terhadap pasangannya,

faktor ekonomi, dan juga karena hamil di luar nikah. Dari beberapa faktor tersebut yang menimbulkan pernikahan usia dini karena sex pra nikah dan keinginan sendiri yang banyak terjadi saat ini. Pernikahan Usia Dini tidak hanya memiliki pengaruh negatif tetapi juga pengaruh positif yakni; menambah ilmu melalui pengalaman hidup berumah tangga dan menimbulkan rasa tanggung jawab. Menumbuhkan sikap dewasa, menghindari diri dari perilaku seks bebas. Dampak dari pernikahan dini yang mereka lakukan tidak terlalu serius, hanya mudah stres dan marah-marah, bertengkar. Dan juga karena kurangnya pengetahuan maka dalam pengaturan keuangan bulan untuk kebutuhan rumah tangga dan menjaga kesehatan menjadi terabaikan. Selain itu kehidupan setelah berumah tangga dalam lingkungan bertetangga masih bisa ditoleran dan dapat mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan setempat.

Penelitian tentang pernikahan dini dan kaitannya dengan pengaruh sosial sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, adapun persamaan dan perbedaannya sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Relevansi Penelitian


No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yulia Ariani (2022)	Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Keberfungsian Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.	Penelitian ini membahas mengenai dampak yang dirasakan oleh pasangan yang menikah dini.	Penelitian yang akan peneliti lakukan tidak hanya berhenti pada tahap mengetahui dampak dari pernikahan dini melainkan berlanjut pada strategi yang dapat meminimalisir pernikahan dini.

2	Andi Pramesti Ningsih, DKK (2020)	Analisis Sosial Budaya Terkait Pernikahan Usia Dini Kepulauan Selayar	Penelitian ini membahas bagaimana lingkungan sosial dapat memengaruhi terjadinya pernikahan dini	Penelitian yang akan peneliti lakukan bagaimana lingkungan sosial memengaruhi terjadinya pernikahan dini namun pada pengaruh sosial khususnya konformitas yang merupakan wilayah cakupan psikologi sosial
3	Zainal A, dkk (2022)	Perkawinan Anak Dalam Sosio-Kultural Masyarakat Bajo Pesisir di Sulawesi Tenggara	Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab pernikahan dini pada masyarakat Bajo	Penelitian yang akan peneliti lakukan juga membahas mengenai faktor penyebab pernikahan dini pada masyarakat bajo namun dikhususkan pada perilaku konformitas yang mendorong masyarakat untuk menikah dini
4.	Ahmad, Z. (2011).	“Dampak sosial pernikahan usia dini studi kasus di desa Gunung sindur-Bogor”.	Dalam penelitian mengkaji tentang faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini dan dampak yang timbul dari pernikahan dini	Penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki objek dan tempat yang berbeda dari penelitian sebelumnya. penelitian yang akan peneliti lakukan pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan. Selain faktor dan dampak dari pernikahan dini, kajian terbaru dari penelitian yang akan dilakukan yaitu strategi dari penyuluh agama islam dalam meminimalisir angka pernikahan dini di tempat yang dimaksudkan.

Deskripsi:

Penelitian terdahulu dalam kajian relevan yang dituangkan dalam penelitian ini banyak mengkaji terkait dampak dari terjadinya pernikahan dini yang menyebabkan pasangan menikah dini belum mampu menjalankan peran dan fungsi keluarga dengan baik, penelitian yang relevan telah mengkaji bagaimana lingkungan sosial dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini dan faktor- faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini terjadi di tengah masyarakat. Adapun hal terbaru yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu selain mengkaji tentang dampak yang timbul dari pernikahan dini, juga melihat bagaimana perilaku komformitas terhadap pernikahan dini. Selain dari itu, mengkaji bagaimana peran penyuluh terhadap fenomena pernikahan dini yang terjadi ditengah masyarakat melalui upaya Penyuluh Agama Islam (PAI) dalam meminimalisir jumlah pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan.

2.8 Kerangka Pikir



Gambar 2.4.1 Bagan kerangka pikir

Masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan Kab. Muna Barat merupakan kelompok masyarakat yang memiliki nilai angka pernikahan dini yang tinggi. Hal ini dibuktikan melalui hasil observasi awal di Desa Pasi Padangan. Melalui observasi diketahui bahwa pada rentan bulan juli sampai dengan desember 2022 terjadi 5 kasus pernikahan yang 4 diantaranya merupakan pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi diusia 19 tahun kebawah baik laki-laki maupun perempuan. Menariknya, menurut pengamatan peneliti pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan tidak satupun kasus yang disebabkan oleh hamil diluar nikah. Adapun pernikahan dini yang terjadi tidak terlepas dari berbagai faktor. Salah satunya faktor lingkungan sosial, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan

sosial turut memberikan andil dalam pengambilan sikap dan keputusan masyarakat Bajo Desa Pasi padangan. Selaras dengan itu, melalui hasil wawancara dengan saudara Sofyan yang merupakan salah satu perangkat desa di Desa Pasi Padangan yang mengungkapkan bahwa “mereka terpengaruh, karena disana tidak luas otomatis mereka bergaul dengan ibu-ibu, bapak-bapak dan orang-orang yang sudah menikah”. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku konformitas menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan. Tidak terlepas dari faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, juga terdapat dampak sosial yang timbul dari pernikahan dini tersebut. Kemudian sebagai upaya atau langkah dalam mengatasi/ meminimalisir angka pernikahan dini yang terjadi di Masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan memuat berbagai strategi yang dilakukan baik dari pemerintah setempat, tokoh agama, terutama dari penyuluh agama Islam yang memiliki peran utama dalam melakukan bimbingan penyuluhan keagamaan terkait pernikahan kepada masyarakat di Desa Pasi Padangan Kab. Muna Barat.